



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sektretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi Lampung adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.

9. Sistem Sertifikasi merupakan rangkaian prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
10. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau standar Internasional.
12. Standar Kompetensi kerja Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat SKK-PDN, adalah rumusan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
13. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna.
15. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP- PDN Provinsi Lampung yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema kompetensi tertentu.
16. Uji Kompetensi adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan capaian kompeten peserta sertifikasi pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan.
17. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksana uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang akreditasi oleh LSP-PDN dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
18. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu.

## **Pasal 2**

- (1) Gubernur membentuk LSP-PDN Provinsi Lampung.
- (2) LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
- (3) LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
- (4) LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi Pemerintahan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk tim uji kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
- d. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN Kemendagri;
- e. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
- f. menentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau Tempat Uji Kompetensi sewaktu-waktu lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri;
- h. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK sewaktu-waktu;
- i. menetapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
- j. membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi yang disampaikan kepada penanggung jawab LSP-PDN Provinsi;
- k. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada Unit pembina;
- l. mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;
- m. melakukan pembinaan terhadap TUK Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
- o. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN Kemendagri;
- p. bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah lainnya/Instansi Pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Kepala BPSDM Kemendagri;
- q. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM Kemendagri melalui Kepala BPSDMD Provinsi;
- r. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
- s. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
- t. mengusulkan revisi standar kompetensi atau pengembangan standar kompetensi baru kepada kepala BPSDM Kemendagri melalui kepala BPSDMD Provinsi.

#### **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi LSP-PDN Provinsi Lampung terdiri dari:
  - a. pembina;

- b. pengarah;
  - c. penanggung jawab;
  - d. kepala LSP-PDN;
  - e. manajer administrasi;
  - f. manajer teknis sertifikasi;
  - g. manajer mutu;
  - h. tim asesor terdiri atas:
    - a. asesor Kompetensi Pemerintahan;
    - b. verifikator.
- (2) Bagan struktur organisasi LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Susunan Organisasi LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi Lampung.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab menetapkan Visi, Misi dan Tujuan LSP-PDN Provinsi Lampung.

#### **Pasal 7**

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Kepala BPSDMD Provinsi
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab atas program kerja, anggaran kegiatan, mengangkat dan memberhentikan pengurus LSP-PDN Provinsi Lampung, koordinasi dengan stakeholder dan mobilisasi sumber daya.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah Pejabat administrator yang membidangi sertifikasi pada BPSDM Provinsi.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN.
- (3) Kepala LSP-PDN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Kemendagri;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi dimana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
  - c. mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;

- d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
- e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
- f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi untuk diusulkan kepada LSP-PDN;
- g. mengusulkan asesor, pakar peguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
- i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
- j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
- k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
- l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
- m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN;
- n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
- o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri;
- p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
- q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi;
- r. membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan LSPDN Provinsi kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah adalah Pejabat pengawas pada BPSDMD Provinsi atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
  - b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
  - c. membantu Tim konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
  - d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
  - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
  - f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
  - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;

- h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
- i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
- j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
- k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
- l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
- m. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi;
- n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

### **Pasal 10**

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah pejabat pengawas pada BPSDMD Provinsi atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN;
  - b. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
  - c. mengkoordinasikan asesor dan tenaga tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
  - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan Uji kompetensi;
  - e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
  - f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/ lembaga/perusahaan/ tempat yang menjadi TUK;
  - g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
  - h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
  - i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
  - j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN;
  - k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
  - l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi
  - m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
  - n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
  - o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi;
  - p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

### **Pasal 11**

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah adalah Pejabat pengawas pada BPSDMD Provinsi atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
  - b. memimpin proses evaluasi paska setifikasi;
  - c. memimpin proses monitoring paska sertifikasi;
  - d. memeriksa adanya pelanggaran;
  - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
  - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
  - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
  - h. memutuskan keabsahan dokumen;
  - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
  - j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
  - k. mengkaji usulan kerja sama;
  - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan;
  - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

### **Pasal 12**

- (1) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah Asesor kompetensi berasal dari Asesor Kompetensi Pemerintah Provinsi dan dapat berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sertifikat asesor kompetensi dan terintergrasi pada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri dan mampu melakukan uji kompetensi.
- (3) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. dalam pelaksanaan Konsultasi Pra Uji Kompetensi Asesor Kompetensi memberi penjelasan dan mendiskusikan proses dan hasil uji kompetensi yang mencakup proses pelaksanaan, standar kompetensi yang akan dinilai, kondisi uji kompetensi, menjelaskan mekanisme pengaduan dan keluhan, dan memandu pengisian formulir penilaian mandiri;
  - b. dalam pelaksanaan Konsultasi Pra Uji Kompetensi Asesor Kompetensi memberikan hasil penilaian mandiri peserta sertifikasi;
  - c. dalam pelaksanaan Konsultasi Pra Uji Kompetensi Asesor Kompetensi memberikan rekomendasi keputusan kelayakan peserta untuk mengikuti tahapan sertifikasi selanjutnya;
  - d. dalam pelaksanaan Konsultasi Pra Uji Kompetensi Asesor Kompetensi membuat laporan proses dan hasil konsultasi pra uji kepada koordinator Tim Uji Kompetensi yang dibentuk LSP-PDN;
  - e. dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Asesor Kompetensi bertugas mengusulkan mekanisme uji kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;
  - f. meriset standar kompetensi sesuai dengan substansi uji kompetensi;
  - g. membuat rencana uji kompetensi;

- h. menetapkan metoda uji kompetensi;
- i. mengembangkan materi uji kompetensi;
- j. mempersiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji kompetensi;
- k. melaksanakan proses pengumpulan bukti kompetensi sesuai dengan cakupan pengakuan kompetensi yang diujikan;
- l. menilai bukti;
- m. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten setiap pencapaian kompetensi sesuai dengan cakupan pengakuan kompetensi yang diujikan;
- n. melakukan validasi pada proses uji kompetensi;
- o. melakukan pemutakhiran metoda dan instrumen uji kompetensi;
- p. membuat usulan pengembangan standar kompetensi kerja;
- q. memberikan informasi keputusan kepada peserta uji kompetensi;
- r. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
- s. memberikan dan meminta umpan balik (*feedback*) pelaksanaan dan hasil uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
- t. memberikan saran perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan hasil uji kompetensi;
- u. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi; dan
- v. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.

#### **BAB IV**

### **KOORDINASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Ketua LSP-PDN Provinsi Lampung wajib melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 14**

- (1) Ketua LSP-PDN Provinsi Lampung menyusun laporan kegiatan LSP-PDN Provinsi Lampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Provinsi Lampung selaku penanggung jawab LSP-PDN Provinsi Lampung.

#### **BAB V**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 15**

Pendanaan LSP-PDN Provinsi Lampung bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LSP-PDN Provinsi Lampung.
- (2) LSP-PDN Provinsi Lampung secara teknis dibina oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Cabang Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Mei 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. FAHRIZAL DARMIANTO, M.A.**  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TANGGAL : 18 Mei 2020

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (LSP-PDN)  
PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**